



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. T. Jogonegoro No. 08 Telp. (0286) 3221341 Fax. 321241
WONOSOBO - 56311

SURAT PERJANJIAN
PEMBORONGAN

Nomor : 050/ /2019
Tanggal : 31 Oktober 2019
Kegiatan : Fasilitasi PPID
Pekerjaan : Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyelenggaraan
Jambore PPID
Nilai Pekerjaan : Rp. 49.500.000,00
Terbilang : Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat
Puluh Lima Ribu Rupiah
Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender
Sumber Dana : APBD Kabupaten Wonosobo
Tahun Anggaran : 2019

PENYEDIA JASA

CV. CITRA ABIRA WISATA

JL. PURNAMASARI No. 7 WONOSOBO



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. T. Jogonegoro No. 08 Telp. (0286) 3221341 Fax. 321241
WONOSOBO - 56311

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN

Nomor : 050/ /2019

Antara

**PENGGUNA ANGGARAN
KEGIATAN FASILITASI PPID**

Dengan

CV. CITRA ABIRA WISATA

Untuk

PEKERJAAN BELANJA JASA PIHAK KETIGA PENYELENGGARAAN JAMBORE PPID

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh satu bulan Oktober tahun Dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si**
NIP : 19631026 199103 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Anggaran Kegiatan Fasilitasi PPID.
Berkedudukan di : Jl. T. Jogonegoro No. 08 Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **AGUS DWIJONO**
Jabatan : Direktur **CV. CITRA ABIRA WISATA**
Berkedudukan di : Jl. Purnamasari No. 7 Wonosobo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. CITRA ABIRA WISATA berdasarkan Akte Notaris SUSETYORINI, SH Nomor 24 Tanggal 19 Januari 2013 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya seperti tersebut di atas telah menyetujui dan sepakat secara bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Pemborongan paket Pekerjaan **Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyelenggaraan Jambore PPID** Kegiatan Fasilitasi PPID pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019.

P a s a l 1
TUGAS DAN RENCANA PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA dalam jabatan tersebut diatas memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan kehendak untuk melaksanakan sampai selesai dengan baik. Adapun pekerjaan yang harus dikerjakan/dilaksanakan adalah : **Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyelenggaraan Jambore PPID**.

Dengan daftar rincian penawaran lengkap sebagaimana terlampir dalam keseluruhan Perjanjian Pemborongan.

P a s a l 2
PERATURAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 di atas harus dilaksanakan berdasarkan :

1. Rencana Kerja dan Syarat-syarat pelaksanaan kegiatan;
2. Berita acara penjelasan/aanwijzing dan petunjuk PIHAK PERTAMA dari kegiatan tersebut di atas.

3. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Rekomendasi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019;
 - e. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2019;
 - f. Petunjuk serta perintah-perintah secara tertulis yang diberikan PIHAK PERTAMA yang diperlukan pada pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang sempurna.

Pasal 3

HARGA BORONGAN

1. Harga borongan untuk kegiatan tersebut pada pasal 1 adalah sebesar : Rp. 49.500.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*), termasuk pajak-pajak yang telah ditentukan.
2. Biaya lain-lain yang diakibatkan oleh Perjanjian ini adalah menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga borongan dalam pasal 3 dilaksanakan dan diatur sebagai berikut :
Setelah penerimaan Pekerjaan seluruhnya atau 100% (seratus persen) harus dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Kontrak Pekerjaan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal Pekerjaan seluruhnya 100% (seratus persen) diperiksa dan dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan atau sebesar :
 $100\% \times \text{Rp. } 49.500.000,00 = \text{Rp. } 49.500.000,00$ (*Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
2. Untuk pembayaran tersebut dalam pasal 4 ayat (1) di atas dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan pembayaran secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
3. Pembayaran sebagaimana tersebut pada pasal 4 ayat (1) di atas, dibayarkan melalui *Bank Jateng Cabang Wonosobo* pada Rekening Nomor : 2.023.08553.7 atas nama **CV. CITRA ABIRA WISATA**.
4. Semua pembayaran dilaksanakan atas dasar prosedur pembayaran langsung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo pada pasal anggaran kegiatan yang bersangkutan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 5

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

1. PIHAK PERTAMA dan atau Tim Teknis/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan berhak memeriksa dan atau menguji Jasa/Barang yang dikerjakan, apakah sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak. Pemeriksaan dan Pengujian yang diwajibkan oleh PIHAK PERTAMA, prosedur pemeriksaan dan pengujian adalah sebagai berikut :
 - a. Sesuai dengan yang ditawarkan, baik jenis, macam serta spesifikasinya.
 - b. Jumlah sesuai kontrak kerja.
2. Apabila hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan, PIHAK KEDUA harus mengganti Jasa/Barang yang tidak sesuai tersebut, atau mengadakan perbaikan yang diperlukan agar memenuhi persyaratan spesifikasi teknis, dengan biaya sepenuhnya ditanggung PIHAK KEDUA.
3. Ketentuan dalam pasal ini bagaimanapun tidak akan membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban menjamin Jasa/Barang ataupun kewajiban lainnya berdasarkan kontrak.

P a s a l 6
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 dimulai tanggal **31 Oktober 2019** sesuai dengan penandatanganan Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender, serta menyerahkan seluruh Pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal **29 Nopember 2019** dalam keadaan baik dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

P a s a l 7
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

1. Perpanjangan waktu pelaksanaan hanya diberikan berdasarkan keadaan memaksa.
2. Permintaan perpanjangan waktu pelaksanaan disertai alasan-alasan dan diajukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum waktu/hari penyerahan pertama sesuai dengan Surat Perjanjian ini.

P a s a l 8
SANGSI

1. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam pasal 1 PIHAK KEDUA melalaikan/ mengabaikan peraturan-peraturan yang tercantum dalam syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan, Berita Acara Aanwijzing dan perintah-perintah PIHAK PERTAMA yang diberikan secara tertulis, maka PIHAK KEDUA dikenakan sangsi denda sebesar 1‰ (Satu perseribu) dari nilai kontrak untuk setiap kali kelalaian/pelanggaran.
2. Jika penyerahan pekerjaan dalam pasal 1 tidak ditepati sebagaimana yang ditentukan didalam pasal 6 ayat (2), maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (Satu perseribu) setiap hari dan setinggi-tingginya/maksimal 5% (lima persen) dari jumlah harga borongan.
3. Apabila perpanjangan waktu telah diberikan sesuai dengan pasal 7 tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA tidak dikenakan denda, tetapi apabila pekerjaan tersebut belum juga diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA maka keterlambatan selanjutnya dikenakan denda yang besarnya sesuai dengan ayat (2) tersebut di atas.
4. Jika setelah denda maksimum ayat (2) dilampaui, pekerjaan tersebut belum juga dapat diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan hubungan kerja (kontrak) secara sepihak dan PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan dengan alasan apapun.

P a s a l 9
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Keadaan memaksa adalah keadaan diluar kekuasaan PIHAK KEDUA yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian ini.
2. Bila terjadi keadaan memaksa sesuai dengan ayat 1 pasal ini maka PIHAK KEDUA harus melaporkan hal-hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah terjadinya keadaan memaksa itu disertai bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang.
3. Bila dalam waktu pelaksanaan pekerjaan terjadi bencana alam sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA yang dinyatakan dalam Berita Acara yang berwenang maka kerugian tersebut akan menjadi beban PIHAK PERTAMA

P a s a l 10
RESIKO KENAIKAN HARGA

1. Kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan harga Pekerjaan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Kenaikan bahan dan peralatan yang disebabkan oleh kebijaksanaan moneter dari Pemerintah yang berskala Nasional menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA

P a s a l 11
PERSELISIHAN

1. Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan pekerjaan akan diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka akan diselesaikan melalui Panitia ARBRITACE yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA.
 - c. Seorang wakil yang terpilih atas persetujuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Jika perselisihan yang tiak dapat diselesaikan melalui Panitia ARBRITACE, maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri.
3. Dengan adanya Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di kantor Pengadilan Negeri Wonosobo.

P a s a l 12
SURAT PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Apabila terjadi perubahan pelaksanaan dari ketentuan yang belum disepakati bersama dalam Surat Perjanjian ini maka akan dilakukan Addendum Kontrak seperti :

- Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Perubahan cara pembayaran.

P a s a l 13
PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Wonosobo, pada hari, tanggal dan tahun pada Surat Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) ganda, masing-masing punya kekuatan hukum sama. Lembar aslinya dan lembar kedua ditandatangani di atas materai.

PIHAK KEDUA

CV. CITRA ABIRA WISATA


AGUS DWIJONO
Direktur

PIHAK PERTAMA

PENGGUNA ANGGARAN

EKO SURYANTORO, S.Sos. M.Si
NIP. 19631026 199103 1 004

SYARAT UMUM SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

- 1. LINGKUP PEKERJAAN**
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
- 2. HUKUM YANG BERLAKU**
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
- 3. PENYEDIA JASA MANDIRI**
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.
- 4. HARGA SPK**
 - a. PA/PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
 - b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
 - c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).
- 5. HAK KEPEMILIKAN**
 - a. PA/PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA/PPK. Jika diminta oleh PA/PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA/PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA/PPK tetap pada PA/PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA/PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
- 6. CACAT MUTU**
PA/PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA/PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA/PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.
- 7. PERPAJAKAN**
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
- 8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
- 9. JADWAL**
 - a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
 - b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
 - c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
 - d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PA/PPK, maka PA/PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
- 10. ASURANSI**
 - a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SP sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:

- 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PA/PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PA/PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PA/PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 - 2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA/PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA/PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA/PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PA/PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PA/PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA/PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA/PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PA/PPK menugaskan Tim Teknis/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- c. Tim Teknis/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PA/PPK.
- d. PA/PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diperiksa oleh Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA/PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PA/PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA/PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA/PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA/PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA/PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA/PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA/PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA/PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PA/PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PA/PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PA/PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PA/PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PA/PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PA/PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PA/PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PA/PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA/PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PA/PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA/PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA/PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA/PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA/PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PA/PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA/PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Tim Teknis/Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA/PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PA/PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;

- 7) Tim Teknis/Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PA/PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA/PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA/PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA/PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA/PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA/PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA/PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PA/PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PA/PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.